

DOKUMEN KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU



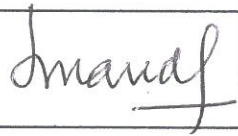
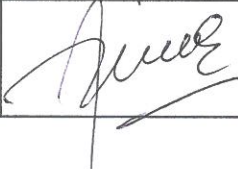
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2024

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/Keb/2024/V/001
	DOKUMEN KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	TANGGAL: Mei 2024
		REVISI: 0
		Tanggal Revisi : 0

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Mei 2024
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Juni 2024
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Juli 2024
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Agustus 2024
Pengendalian	Andreas Himawan, D.Th.	Kepala Admisi		Agustus 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan STTAA	1.1. Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional. 1.2. Misi STTAA 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia. 1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak. 1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 1.3. Tujuan STTAA 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
--	---

2. Latar Belakang Dokumen Kebijakan	Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan bagian strategis dalam sistem pendidikan tinggi yang bertujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas, berintegritas, dan selaras dengan visi serta misi institusi, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pelaksanaan PMB harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta regulasi terkait penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi, sehingga kebijakan ini disusun sebagai pedoman resmi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses penerimaan mahasiswa baru secara sistematis dan bertanggung jawab.
3. Tujuan Dokumen	Dokumen Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru disusun dengan tujuan: 1. Memberikan landasan dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Menjamin proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 3. Menjadi pedoman bagi unit admisi dalam merencanakan serta melaksanakan seluruh tahapan PMB. 4. Menetapkan standar dan mekanisme seleksi calon mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Memastikan tertib administrasi dan tata kelola penerimaan mahasiswa baru.
3. Ruang Lingkup dan Keberlakuan	Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku untuk: 1. Seluruh program studi yang diselenggarakan oleh STT Amanat Agung. 2. Seluruh tahapan PMB, meliputi: perencanaan, promosi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, dan registrasi. 3. Proses seleksi akademik dan/atau nonakademik sesuai kebutuhan program studi 4. Pengelolaan administrasi dan verifikasi dokumen calon mahasiswa.

	5. Pelaksanaan tugas Tim Penerimaan Mahasiswa Baru 6. Penggunaan sistem informasi atau media pendukung PMB. 7. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PMB.
4. Definisi Istilah	1. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): Proses seleksi dan administrasi untuk menerima calon mahasiswa menjadi mahasiswa resmi pada perguruan tinggi. 2. Calon Mahasiswa: Individu yang mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi PMB. 3. Mahasiswa Baru: Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, melakukan registrasi, dan memperoleh status mahasiswa aktif. 4. Seleksi Administrasi: Tahap pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran. 5. Tes Psikotes: Tes untuk mengukur kesiapan psikologis dan intelektual. 6. Tes Potensi Akademik (TPA): Tes untuk mengukur kemampuan kognitif umum seperti logika, numerik, dan verbal. 7. Tes Wawancara: Tahap seleksi untuk menilai motivasi, kepribadian, komitmen, dan kesesuaian calon mahasiswa dengan visi institusi. 8. Kelulusan Seleksi: Status yang diberikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi standar seleksi. 9. Registrasi/Daftar Ulang: Proses administrasi setelah lulus seleksi. 10. Program Studi (Prodi): Kesatuan rencana belajar sebagai jalur akademik yang ditempuh mahasiswa. 11. Uang Kuliah/Biaya Pendidikan: Kewajiban finansial yang harus dibayarkan mahasiswa sesuai ketentuan institusi. 12. <i>Website</i> Admisi: Platform digital yang digunakan untuk pendaftaran, seleksi, dan pengumuman.
5. Garis Besar Kebijakan	1. Prinsip Umum Penerimaan • Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. • Tidak bersifat diskriminatif atas dasar suku, ras, gender, usia, kondisi disabilitas, kondisi ekonomi, atau latar belakang sosial dan geografis (Daerah 3T). • Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. • Mengedepankan mutu akademik serta kesesuaian calon mahasiswa dengan karakter institusi. 2. Jalur Penerimaan

	• Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui satu jalur seleksi yang harus diikuti oleh semua calon mahasiswa/pendaftar. 3. Persyaratan Pendaftaran • Calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan spiritual. • Persyaratan meliputi dokumen identitas, ijazah/rapor, surat rekomendasi, dukungan finansial, kesehatan, serta dokumen pendukung lain yang ditetapkan. • Keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab pendaftar. 4. Mekanisme dan Tahapan Seleksi • Seleksi dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur. • Tahapan meliputi seleksi administrasi, tes akademik dan non-akademik, wawancara, dan/atau tes lain sesuai kebutuhan program studi. • Seluruh proses seleksi mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan Unit Admisi. 5. Penetapan Kelulusan • Kelulusan ditetapkan melalui rapat Penerimaan Mahasiswa Baru. • Penetapan didasarkan pada hasil seleksi. • Keputusan kelulusan bersifat final sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Registrasi dan Penetapan Status Mahasiswa • Calon mahasiswa yang lulus wajib melakukan daftar ulang/registrasi. • Peserta yang tidak melakukan registrasi sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri. 7. Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi • Seluruh proses PMB didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan terdokumentasi. • Pemanfaatan sistem informasi digunakan untuk pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. 8. Pengawasan dan Evaluasi • Pelaksanaan PMB berada di bawah pengawasan pimpinan STT Amanat Agung. • Evaluasi dilakukan secara berkala untuk peningkatan mutu proses penerimaan. • Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.
--	--

5. Dokumen Terkait	1. Dokumen Standar PMB 2. Dokumen SOP PMB
6. Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU 12 tahun 2012 3. Peraturan pemerintah 4 tahun 2014 4. Statuta STT Amanat Agung Pasal 30